

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa perpustakaan sebagai wahana pembelajaran dan rekreasi ilmiah merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan pelestarian budaya perlu dikelola dan dikembangkan;
- c. bahwa pembinaan dan pengembangan perpustakaan perlu diwujudkan dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik...

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014...

- 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan...

7. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

15. Perpustakaan...

15. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
19. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memfasilitasi masyarakat dalam membaca karya tulis, karya cetak, karya rekam dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan serta berperan bukan hanya sebagai pusat informasi lebih dari itu, perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
20. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
23. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan...

dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.

24. Pojok Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
25. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
26. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
27. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
28. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
29. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerja sama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
30. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.

31. Masyarakat...

31. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
32. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
33. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Asas

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. hak, kewajiban dan wewenang;
- c. standar perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. pengembangan dan layanan perpustakaan;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. organisasi profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. kerja sama dan peran masyarakat;
- k. pembudayaan dan gemar membaca;
- l. naskah kuno;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;

c. keadilan...

- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada Pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

(1) Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

(3) Layanan...

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berkewajiban:

- a. menjamin...

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana perpustakaan;
- f. menjamin kerja sama dengan berbagai jaringan perpustakaan; dan
- g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan...

c. pengawasan.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan pribadi.

Pasal 13

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

Pasal...

Pasal 16

Koleksi Perpustakaan yang memuat semua informasi mengenai Belitung dihimpun, diinventarisir, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Belitung dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara pengembangan dan layanan perpustakaan berdasarkan standar perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan dan Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Pengembangan dan Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam bentuk Perpustakaan Digital Atau Perpustakaan Elektronik.
- (6) Pengembangan dan Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan, dan instansi/lembaga terkait.
- (7) Pengembangan dan Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Kedua

Jenis Layanan Perpustakaan

Pasal 18

Jenis Layanan Perpustakaan, antara lain:

a. Layanan Pemustaka, dapat berupa:

1. Layanan sirkulasi;
2. Layanan keanggotaan;

3. Layanan...

3. Layanan referensi;
 4. Layanan silang layan;
 5. Layanan bimbingan dan pendidikan pemustaka;
 6. Layanan perpustakaan keliling;
 7. Layanan perpustakaan digital;
 8. Layanan pojok baca;
 9. Layanan Anak;
 10. Layanan wisata pustaka;
 11. Layanan konten lokal;
 12. Layanan literasi Belitung *Unesco Global Geopark*; dan/ atau
 13. Layanan literasi Disabilitas.
- b. Layanan Teknis, dapat berupa:
1. Pengembangan koleksi perpustakaan baik umum maupun budaya etnis nusantara;
 2. Pengelolaan koleksi perpustakaan;
 3. Pelestarian dan perawatan koleksi perpustakaan; dan/atau
 4. Pengelolaan perpustakaan.
- c. Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dapat berupa:
1. Penyediaan sumber-sumber bacaan;
 2. Fasilitasi pelatihan; dan
 3. Fasilitasi berbagai keterampilan.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca yang dibentuk oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tidak dipungut biaya.

Pasal...

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Pojok Baca.
- (2) Taman Bacaan dan Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Pasal 21

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Taman Bacaan serta Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan; dan
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan Perpustakaan Keliling kepada masyarakat.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Pasal 23

Jenis Perpustakaan:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya

daerah...

daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif pengelola perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan yaitu berupa koleksi berbasis elektronik.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Perpustakaan...

- (3) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal...

Pasal 29

Tenaga perpustakaan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IX

ORGANISASI PROFESI

Pasal 30

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 31

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan;
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 32

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

(3) Penegakan...

- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi profesi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.

(4) Sarana...

- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 37

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

(2) Kerja...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 39

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. fasilitas bahan bacaan digital yang dapat diakses secara *offline* maupun *online*
 - g. rumah baca; dan/atau
 - h. kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (4) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal...

Pasal 42

- (1) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi daerah setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan, dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- (2) Penyerahan cetakan dan rekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Bagian Kedua

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 44

- (1) Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.

(2) Naskah...

- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan daerah.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1). Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dibidang:
- a. Pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) antara lain:
- a. orang per seorang;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. lembaga.
- (2). Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah antara lain dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. sumbangan...

- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan di daerah meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- Setiap Sekolah /Madrasah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian bantuan pembinaan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (4.31/2022)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi- generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan...

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya Kabupaten Belitung sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan ini meliputi hak, kewajiban dan wewenang, standar perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, pembentukan perpustakaan, tenaga perpustakaan, organisasi profesi, sarana dan prasarana, kerja sama dan peran masyarakat, pembudayaan dan gemar membaca, naskah kuno, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya

manusia...

manusia yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan;
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan;
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan;
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klarifikasi urut dan runtut, meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;

3. perbaikan...

3. perbaikan koleksi yang rusak, stop opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
- h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
- i. kelengkapan sarana dan prasarana;
- j. kemudahan akses, meliputi:
 1. lokasi perpustakaan berada di tempat strategis mudah dijangkau masyarakat;
 2. menggunakan otomasi layanan;
 3. tersedianya telepon untuk layanan;
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pemustaka;
 1. kenyamanan lingkungan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta (perusahaan/perorangan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 72